



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berupa peralatan, prasarana bangunan, tanah dan/atau Bangunan dapat dimanfaatkan pemilik lain dalam bentuk sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tarif Sewa Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
5. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan milik daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
6. Tarif Sewa adalah harga satuan jasa atas pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif sewa peralatan, sewa bangunan dan/atau tanah, dan sewa prasarana bangunan milik daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. sewa peralatan

$$\text{Harga Sewa} = \frac{7 \times H \times F_p \times H_P}{1.000.000}$$

- b. sewa bangunan dan tanah

$$S_{bt} = \left[\{4\%(1+X) \times (L_b \times H_s \times N_{sb}) + 2\%(1+y) \times (L_t \times N_{JOP})\} \times F_p \right] / th$$

- c. sewa bangunan

$$S_b = \left[\{4\%(1+X) \times (L_b \times H_s \times N_{sb})\} \times F_p \right] / th$$

- d. sewa tanah

$$S_t = \left[\{2\%(1+y) \times (L_t \times N_{JOP})\} \times F_p \right] / th$$

- e. sewa prasarana bangunan :

$$S_p = \left[\{4\%(1+X) \times H_p \times N_{sp}\} \times F_p \right] / th$$

- (2) Untuk pelaksanaan perhitungan formula sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Penaksir Biaya Sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Seluruh penerimaan hasil sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
AS. DAERAH	
KA. BAK. DAERAH	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 24